




Kemenkes
RS Otak M. Hatta

TIM KERJA HUKUM DAN HUMAS

RUMAH SAKIT OTAK DR.Drs.M.HATTA BUKITTINGGI

NOMOR SOP	:	OT.02.02/D.XLIII/ 4681 /2024
	TGL. PEMBUATAN	: September 2024
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: September 2024
DISAHKAN OLEH	:	Pt.Direktur Utama  Dr.dr.Yusirwan, SP.B.,Sp.BA(K),M.A.R.S NIP 196211221989031001
NAMA SOP		PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none">UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehata.		<ol style="list-style-type: none">Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan dibidang pelayanan publik dan keterbukaan informasi publikMenguasai tata kelola dokumentasi informasiMampu berkomunikasi dengan efektif dan efisienMemiliki kemampuan kerjasama timMampu berkoodinasi dengan efektif dan efisienMampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">SOP Pengelolaan Permohonan InformasiSOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi		Alat dokumentasi, file dokumentasi Rumah Sakit, ATK, Komputer
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Dalam melaksanakan kegiatan Penanganan Pengaduan Atau Konflik ; <ol style="list-style-type: none">Tidak menerima dan memberi gratifikasiTidak melaksanakan konflik interest		<ol style="list-style-type: none">Formulir pengajuan atas informasi publikBuku serah terima

No	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket
		Petugas PPID	PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan fasilitasi sengketa informasi publik secara tertulis kepada Atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima pemohon atau pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh PPID.				1. Permohonan pengajuan fasilitasi sengketa informasi publik 2. Fotocopy atau scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) atau Akta Pendirian Badan Hukum dari pemohon yang mengajukan keberatan	1 hari	Berkas permohonan pengajuan fasilitasi sengketa informasi publik	
2	Mempelajari permohonan keberatan dan pengajuan fasilitasi sengketa informasi publik serta menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi untuk menangani sengketa informasi				Berkas permohonan pengajuan fasilitasi sengketa informasi publik	2 hari	Surat Tugas Tim Penanganan Sengketa Informasi Publik	
3	Membahas penanganan sengketa informasi dan melaporkan hasilnya kepada Atasan PPID.				Surat Tugas Tim Penanganan Sengketa Informasi Publik	1 hari	Berita Acara rapat penanganan sengketa informasi publik	
4	Mempelajari laporan proses penanganan sengketa informasi.				Berita Acara rapat penanganan sengketa informasi publik	1 hari	Atasan PPID siap mengikuti sidang sengketa informasi publik	
5	Mengikuti sidang penyelesaian sengketa informasi publik.				Berita Acara rapat penanganan sengketa informasi publik	Sesuai SOP Komisi Informasi	Sengketa informasi publik terselesaikan	